



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 49 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN TOKO
GEDUNG PUSAT PROMOSI POTENSI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Pembangunan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diatur petunjuk pelaksanaan Penggunaan toko Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan toko Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN TOKO GEDUNG PUSAT PROMOSI POTENSI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
5. Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah yang selanjutnya disingkat GPPPD adalah bangunan yang digunakan sebagai pusat promosi potensi daerah dan pusat perbelanjaan yang dikelola Pemerintah Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada warga masyarakat Sukoharjo yang berminat menempati/menggunakan Toko untuk melakukan promosi potensi daerah dan perdagangan di GPPPD Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman penggunaan toko GPPPD dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

JENIS TOKO

Pasal 4

- (1) Toko kelas I adalah toko yang berbentuk ruangan terbuka tanpa sekat yang berada di GPPPD.
- (2) Toko kelas II adalah toko yang berbentuk ruangan terbuka berukuran 3,5 m x 3 m yang berada di GPPPD.

- (3) Toko Kelas III adalah toko yang berbentuk ruangan tertutup berukuran 3 m x 3 m yang berada di GPPPD.

BAB IV BESARNYA RETRIBUSI SEWA TOKO

Pasal 5

- (1) Besarnya sewa toko kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan letak/posisi ruangan yang diatur sebagai berikut :
- a. retribusi sewa toko kelas I ruang utama lantai 1 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi per hari;
 - b. retribusi sewa toko kelas I sebelah barat lantai 2 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 - c. retribusi sewa toko kelas I depan toko kelas III lantai 2 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 - d. retribusi sewa toko kelas I depan toko kelas III lantai 3 sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
- (2) Biaya untuk menempati/menggunakan toko kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwajibkan membayar retribusi sewa pertahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diatur sebagai berikut :
- a. toko kelas II di lantai 2 menghadap ke utara/sebelah dalam sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per toko per tahun; dan
 - b. toko kelas II di lantai 2 menghadap ke selatan/sebelah luar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per toko per tahun.
- (3) Biaya untuk menempati/menggunakan toko kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diwajibkan membayar retribusi sewa pertahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diatur sebagai berikut :
- a. toko kelas III di lantai 2 sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per toko per tahun; dan
 - b. toko kelas III di lantai 3 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per toko per tahun;
- (4) Selain biaya retribusi sewa pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) penyewa toko berkewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Besarnya retribusi sewa toko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

BAB V PEMANFAATAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TOKO

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 6

Pemanfaatan toko kelas II dan kelas III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penggunaan toko

Pasal 7

- (1) Proses pelaksanaan seleksi pendaftaran penggunaan toko pada tahun pertama, dilakukan oleh panitia pemanfaatan toko GPPPD Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Panitia pemanfaatan toko GPPPD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas meneliti berkas pendaftaran dan melakukan seleksi pendaftar penggunaan toko GPPPD Kabupaten Sukoharjo pada penggunaan pertama.
- (3) Penggunaan toko pada tahun berikutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengumumkan pembukaan pendaftaran Penggunaan toko GPPPD Kabupaten Sukoharjo kepada warga masyarakat melalui papan pengumuman di Lokasi GPPPD Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Warga masyarakat yang berminat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengajukan surat permohonan penggunaan toko kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diumumkan.
- (3) Surat permohonan penggunaan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermeterai Rp 6.000,00 dan dilampiri dengan foto copy KTP.
- (4) Surat permohonan penggunaan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan jenis dagangan.
- (5) Pendaftar harus mencantumkan jenis dagangan yang akan dijual, dan apabila pendaftar melebihi ketersediaan toko maka akan dilakukan pengundian.

- (6) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo yang dibuktikan dengan foto copy KTP dan/atau telah mempunyai usaha perdagangan di Kabupaten Sukoharjo yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (7) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Panitia pemanfaatan toko meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditentukan batas terakhir pendaftaran.
- (2) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila surat permohonan tersebut sudah benar, selanjutnya dilakukan rekapitulasi pemohon per jenis dagangan dan dilaporkan kepada Bupati Sukoharjo.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemanfaatan toko melaksanakan pengundian pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Berita Acara penetapan penggunaan toko.

Pasal 10

- (1) Warga Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pengguna toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diatas, diwajibkan membayar retribusi sewa toko paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Pembayaran retribusi sewa toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke PT Bank Jawa Tengah Cabang Sukoharjo atau pada Kantor Kas Harian terdekat dengan Kode Rekening 2.07.01.01.4.1.2.02.05.
- (3) Bukti setor dari PT Bank Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dikirim ke Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo digunakan sebagai dasar penerbitan surat perjanjian sewa untuk toko kelas II dan toko kelas III selama 1 (satu) tahun dan sewa harian untuk toko kelas I.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 11

Hak penghunian dan/atau penyewa toko di GPPPD Kabupaten Sukoharjo adalah hak sewa selama 1 (satu) tahun untuk toko kelas II dan toko kelas III dan harian untuk toko kelas I yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Pengguna toko yang telah menandatangani surat perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penyewa wajib menempati/menggunakan untuk kegiatan berjualan dan/atau kegiatan sesuai dalam surat perjanjian.
- (2) Pengguna toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memindahtangankan atau menjual kepada orang lain sebelum masa kontrak sewa selesai.
- (3) Toko yang tidak digunakan untuk berjualan selama 60 (enam puluh) hari terus menerus dan penyewa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Perdagangan maka penyewa diberikan surat peringatan dan surat teguran.
- (4) Surat peringatan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyewa belum menggunakan toko untuk berjualan/berusaha.
- (5) Surat teguran kedua diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat peringatan dikirim, penyewa belum menggunakan toko untuk berjualan/ berusaha.
- (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat teguran kedua dikirim, ternyata penyewa belum juga menggunakan toko maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencabut hak sewa penggunaan toko.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Nopember 2014

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Nopember 2014

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
TOKO GEDUNG PUSAT PROMOSI
POTENSI DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO

Sukoharjo, 2014

Kepada Yth.
Bp. Bupati Sukoharjo
Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
di –

SUKOHARJO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat memakai toko pada Gedung
Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Untuk usaha:


Jumlah kios :

Sebagai data pendukung dengan ini saya lampirkan fotocopy KTP.

Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan atas perkenannya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon



(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA